

## KUALIFIKASI DAN IMPLIKASI MENGHALANGI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Ade Mahmud

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

[mahmudade.003@gmail.com](mailto:mahmudade.003@gmail.com)

### **Abstract**

*The rule of law of the criminal obstruction of the judicial process raises the debate because it has the flexibility and is applied selectively by law enforcers resulting in injustice. This study aims to determine the qualifications of criminal acts of corruption that hinder the judicial process and analyze the implications of the modus operandi of corruption that hinders the judicial process. This research method using the normative law approach because studying norm, principles relating to Obstruction of Justice offense. The qualification of the offense of Obstruction of Justice may be limited by the method of grammatical interpretation, which implies the word (a) “prevent” is interpreted as restraining, prohibiting the meaning of acts aimed at corruption criminal proceedings unfulfilled; (b) “blocking” interpreted to obstruct, interfere, disturbing, meaning the act aimed to prevent the judicial process from being obstructed and whether the objective is achieved or not is a requirement; and (c) “thwarted” is interpreted as unsuccessful/failed means that the judicial process against corrupt perpetrators is unsuccessful and the business succeeds. The modus operandi of the Obstruction of Justice offense through the power of the community, legal counsel, and political channels implies (a) inhibition of law enforcement efforts; (b) difficulties in the development of cases; and (c) causes high-cost law enforcement.*

**Keywords:** *Obstruction, Justice, Corruption*

### **Abstrak**

Aturan hukum tindak pidana menghalangi proses peradilan (*Obstruction of Justice*) menimbulkan perdebatan karena memiliki kelenturan dan diterapkan secara tebang pilih oleh penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kualifikasi tindak pidana korupsi yang menghalangi proses peradilan dan menganalisis implikasi modus operandi tindak pidana korupsi yang menghalangi proses peradilan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif karena mengkaji kaidah, asas-asas yang berkaitan dengan delik *Obstruction of Justice*. Kualifikasi delik *Obstruction of Justice* dapat dibatasi dengan metode penafsiran gramatikal yang memaknai kata (a) “mencegah” dimaknai sebagai menahan, melarang artinya perbuatan yang bertujuan agar proses peradilan tindak pidana korupsi tidak terlaksana; (b) “merintang” dimaknai menghalang-halangi, mengganggu, mengusik, artinya perbuatan yang ditujukan agar proses peradilan terhalang dan apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak bukan merupakan syarat; dan

(c) “menggagalkan” dimaknai tidak berhasil/menjadi gagal, artinya proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak berhasil dan usaha tersebut berhasil. Modus operandi delik *Obstruction of Justice* melalui kekuatan masyarakat, kuasa hukum dan jalur politik yang berimplikasi pada (a) terhambatnya upaya penegakan hukum; (b) kesulitan dalam pengembangan kasus; dan (c) mengakibatkan penegakan hukum berbiaya tinggi.

## **Kata Kunci: Menghalangi, Peradilan, Korupsi**

### **A. Pendahuluan**

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah menjamur pada berbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, bahkan sektor swasta.<sup>1</sup> Korupsi telah menjadi kejahatan yang memiliki jangkauan *locus* dan *tempus delicti* cukup luas, menyebabkan kerugian dan kesengsaraan masyarakat, melibatkan pihak pejabat publik dan swasta.<sup>2</sup> Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa kerap mendapat predikat “*corruption is the real terrorism*”, artinya “korupsi adalah teror yang nyata”, argumen ini banyak benarnya.<sup>3</sup> Dalam studi kejahatan, korupsi bersama-sama dengan prostitusi adalah kejahatan tertua di dunia. Diperkirakan kejahatan korupsi dan prostitusi akan tetap berlangsung selama ada kehidupan di dunia.<sup>4</sup>

Korupsi membuat rakyat hidup dalam kesulitan, hal ini disebabkan karena dana pemerintah yang seharusnya digunakan untuk membiayai program kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan rakyat tidak kunjung mengalami peningkatan.<sup>5</sup> Korupsi merupakan perbuatan curang, berupa penyelewengan atau penggelapan keuangan negara, dan umumnya dilakukan secara rahasia, melibatkan para kelompok elit yang berkuasa.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Armunanto Hutahaean dan Erlin Indraty, “Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (Juli 2020): 314, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.314-323>.

<sup>2</sup> Masyhudi, “Membangun Sistem Integritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 45, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art3>.

<sup>3</sup> Jawade Arsyad, *Korupsi Perspektif HAN* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 293.

<sup>4</sup> Edy OS Hiariej, “United Nation Corruption Against Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 113, <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

<sup>5</sup> Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi* (Depok: Pena Mukti Media, 2008), 18.

<sup>6</sup> Rahma Noviyanti, Elwi Danil, dan Yoserwan, “Penerapan Perma No. 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 2, <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v3i1.236>.

Korupsi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi yang bersifat *extra ordinary crime*,<sup>7</sup> seringkali dilakukan secara bersama-sama atau “berjamaah” karena modus operandinya memerlukan keterlibatan banyak pihak, sehingga dalam pengungkapan kasus seringkali muncul nama-nama atau aktor-aktor baru yang dijadikan tersangka sebagai hasil dari penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku.<sup>8</sup> Ketika modus operandi tindak pidana korupsi melibatkan banyak pihak, tidak jarang penegak hukum mendapatkan tekanan dalam bentuk perlawanan dari pihak-pihak tertentu yang kepentingannya merasa terganggu dengan diungkapkannya kasus tindak pidana korupsi. Perlawanan ini bertujuan untuk menghalang-halangi proses peradilan, sehingga munculah istilah *Obstruction of Justice*.

Istilah *Obstruction of Justice* diartikan sebagai perbuatan yang dimaksudkan untuk “menghalangi proses hukum” atau “tindak pidana menghalangi proses hukum”.<sup>9</sup> Istilah ini mulai kembali mencuat setelah Pengadilan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa atas nama Lucas, sebagai penasihat hukum yang dengan sengaja telah mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK dalam perkara korupsi atas nama tersangka Eddy Sindoro untuk menghindari pemeriksaan. Eddy Sindoro merupakan petinggi Lippo Group, yang menjadi tersangka dalam kasus suap terkait Peninjauan Kembali (PK) pada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Eddy Nasution.<sup>10</sup>

Pengadilan menyatakan Lucas terbukti bersalah telah merintang proses penyidikan Eddy Sindoro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lucas dijatuhi pidana penjara tujuh tahun dan denda Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah). Sementara di tingkat Pengadilan Tinggi, Lucas dijatuhi pidana penjara lima tahun dan denda Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah). Namun pada tingkat PK, Mahkamah Agung mengabulkan PK yang diajukan Lucas, Majelis

---

<sup>7</sup> Ade Mahmud, “Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 350, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>.

<sup>8</sup> Arief Amrullah, “Korupsi, Politik dan Pilkada dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” *Syiar Madani Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (Juli 2005): 129.

<sup>9</sup> Johan Dwi Junianto, “Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi,” *Media Iuris* 2, no. 3 (Oktober 2019): 339, <http://dx.doi.org/10.20473/mi.v2i3.15208>.

<sup>10</sup> Reza Khaeru Umammi, Sanyoto dan Rani Hendriana, “Penerapan Pembuktian Obstruction of Justice oleh Advokat Lucas Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Lippo Group (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Jkt.Pst Dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2019/PT.DKI),” *Sudirman Law Review* 2, no. 2 (2020): 376.

Hakim menyatakan Lucas tidak bersalah dalam kasus perintangan penyidikan tersangka Eddy Sindoro dan divonis bebas. KPK menilai vonis bebas Mahkamah Agung untuk Lucas telah melukai rasa keadilan masyarakat karena bukti yang diajukan secara nyata menunjukkan terdakwa bersalah.

Sebelumnya masyarakat dikejutkan dengan kasus advokat, Frederich Yunandi, yang ditetapkan sebagai tersangka karena menghalangi proses penyidikan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) saat menjadi kuasa hukum tersangka Setya Novanto. Sejumlah Advokat mempertanyakan langkah yang diambil KPK karena seorang advokat mempunyai hak imunitas,<sup>11</sup> yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Ketentuan ini kemudian menjadi dasar hukum bagi para advokat untuk mendapatkan hak imunitas. Meski demikian, para pegiat antikorupsi menganggap meskipun mempunyai hak imunitas, bukan berarti advokat tidak dapat dipidana ketika seorang advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya memiliki itikad buruk, sehingga diduga kuat terlibat dalam perkara pidana. Artinya itikad baik menjadi salah satu ukuran dapat dipidana atau tidaknya seorang advokat dalam menjalankan tugas untuk kepentingan hukum klien.<sup>12</sup>

Terlepas layak atau tidak seorang advokat dipidana karena dugaan tindak pidana menghalangi proses peradilan, ada sisi yang cukup menarik untuk dibahas mengenai *Obstruction of Justice*, yaitu terkait rumusan norma yang mengatur *Obstruction of Justice*. Delik *Obstruction of Justice* diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

---

<sup>11</sup> Hak imunitas ini tidak bersifat mutlak dalam arti memiliki batasan yaitu sepanjang advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik. Selama advokat menjalankan tugas dan profesinya dengan itikad baik sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik, maka advokat tersebut tidak dapat dipidana baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

<sup>12</sup> Husni Syawali dan Sholahuddin Harahap, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Bandung: Tjempaka Offset, 2010), 119.

sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah).”

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan cukup jelas, padahal sebenarnya materi muatan pasal ini mengandung kelenturan “pasal karet”. Disebut demikian karena tidak jelas batasan atau ruang lingkup dari kata-kata “mencegah”, “merintang” dan “menggagalkan”. Ditambah lagi frasa “secara langsung” atau “tidak langsung”, sehingga dalam praktik penerapan pasal ini sepenuhnya diserahkan kepada tafsir atau pertimbangan subjektif penyidik, penuntut umum dan hakim, sehingga praktik tindak pidana *Obstruction of Justice* ini kerap bersinggungan dengan profesi tertentu seperti advokat, dokter, akuntan dan lain-lain. Tidak heran sejumlah advokat melayangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 221 ayat (1) angka (2) KUHP terkait pemidanaan menghalang-halangi proses penyidikan. Sebab dalam praktik, kedua pasal ini ditafsirkan secara subjektif oleh penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, termasuk KPK dan mengancam profesi-profesi tertentu.

Pertanyaan mendasar adalah bagaimana batasan atau indikator suatu perbuatan dapat dikualifikasi delik *Obstruction of Justice* karena dalam ranah praktis aturan tentang *Obstruction of Justice* diserahkan kepada tafsir subjektif penegak hukum. Ketika penerapan hukum tersebut diserahkan kepada penilaian subjektif penegak hukum, maka terjadi ketidakadilan karena aturan itu di satu kasus diterapkan, sedangkan dalam kasus yang lain tidak diterapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia sering menuai kritik yang bersumber karena kualitas hukum, ketidakjelasan norma hukum dan lemahnya penerapan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Sebagai contoh pembentukan Panitia Khusus (Pansus Hak Angket) DPR yang dibentuk dengan tujuan meminta KPK membuka rekaman Miryam S. Haryani pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pembuatan BAP dalam sistem peradilan pidana adalah sesuatu yang bersifat *pro justitia*, sehingga bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan. Keinginan sejumlah anggota DPR ingin mengetahui rekaman kesaksian Miryam S. Hariyani

---

<sup>13</sup> Nicken Sarwo Rini, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal De Jure* 18, no. 2 (2018): 258, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.257-274>.

saat diperiksa penyidik diduga kuat adalah untuk merintangi penegakan hukum kasus e-KTP. Artinya, motif penggunaan hak tersebut adalah untuk mencegah, menghalangi dan menggagalkan proses hukum kasus e-KTP yang sedang berjalan. Perbuatan lahiriah anggota DPR secara substansial telah mengganggu pemeriksaan kasus korupsi e-KTP dan memenuhi rumusan unsur perbuatan *Obstruction of Justice*, tetapi pada kenyataannya mereka tidak dikenakan pasal tersebut. Berbeda dengan kasus pengacara Lucas, Majelis Hakim tingkat Pertama dan Banding menyatakan Lucas terbukti memenuhi unsur perbuatan menghalangi proses peradilan, namun Majelis Hakim tingkat PK berpendapat Lucas tidak bersalah dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Lucas.

Sementara pada kasus pengacara Frederich Yunandi, di mana pelaku mengatur pelarian Setya Novanto dari pemeriksaan penyidik KPK yang berujung dengan drama “tabrakan tiang listrik”, kemudian dikenakan tindak pidana *Obstruction of Justice* dan dijatuhi pidana tujuh tahun penjara oleh Pengadilan Negeri, lalu diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi tujuh koma enam tahun karena dinilai terbukti adanya kesengajaan dengan tujuan (menghalangi penyidikan KPK) atau *opzet als oogmerk*. Artinya, dalam ranah praktis pasal ini memiliki kelenturan untuk diterapkan kepada siapa yang dapat dijerat dengan *Obstruction of Justice* dan siapa yang tidak dapat dikenakan *Obstruction of Justice*.

Secara realistis penggunaan pasal menghalangi-halangi proses peradilan diterapkan dengan tidak seimbang, sehingga timbul kesan KPK atau penegak hukum yang lain tebang pilih dalam menerapkan aturan tersebut. Penegakan norma hukum yang terkesan tebang pilih ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat pencari keadilan (*justitia bellen*) sekaligus menimbulkan kekhawatiran ketika masyarakat yang memiliki profesi-profesi tertentu yang bersinggungan dengan pelaku tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa, sehingga dianggap menghalang-halangi proses peradilan.

Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*Obstruction of Justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum. Karena tindakan menghalang-halangi ini dianggap tercela, maka perbuatan tersebut dikategorikan bersifat melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan berpotensi merusak citra lembaga penegak hukum. Seringkali dalam berbagai kasus korupsi yang menjerat para pejabat tinggi negara dan merugikan keuangan negara dalam

jumlah besar yang mencuat di Indonesia, terlihat ada upaya-upaya pihak yang berkepentingan untuk menghalang-halangi proses peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika ini tidak ditindak tegas, tentunya pelaku tindak pidana akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar tidak terjerat hukum atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan.<sup>14</sup>

Penindakan atas perbuatan yang dipandang menghalangi proses peradilan membutuhkan norma hukum yang jelas dan tegas, sehingga penegakan hukum tersebut memberikan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang mencoba menghambat jalannya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sehingga mampu menjaga marwah penegak hukum dan menghilangkan kesan tebang pilih, karena tuntutan untuk mendapatkan keadilan adalah bagian dari cita hukum dari suatu negara hukum.<sup>15</sup> Bertolak dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah (1) bagaimana menentukan kualifikasi tindak pidana korupsi yang menghalangi proses peradilan (*Obstruction of Justice*); dan (2) bagaimana implikasi modus operandi tindak pidana korupsi yang menghalangi proses peradilan?

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif mencakup penelitian terhadap kaidah, asas, teori, sejarah, perbandingan dan sistematika hukum.<sup>16</sup> Jenis data menggunakan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, seperti seperti KUHP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta meneliti bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, makalah, dan hasil karya ilmiah lainnya. Penulis melakukan inventarisasi data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian kemudian data tersebut dilakukan verifikasi dan validasi untuk kemudian digunakan sebagai justifikasi empiris masalah hukum yang sedang diteliti. Selain itu juga meneliti bahan hukum tersier yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan majalah. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yang

---

<sup>14</sup> Markhy Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 136.

<sup>15</sup> Muntaha, "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 3 (2017): 463, <https://doi.org/10.22146/jmh.22318>.

<sup>16</sup> Suharyo, "Penegakan Keamanan Maritim dalam NKRI dan Problematikanya," *Jurnal De Jure* 19, no. 3 (2019): 228, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.285-302>.

menghasilkan data deskriptif analitis, karena tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kualifikasi tindak pidana korupsi yang menghalangi proses peradilan dan menganalisis implikasi modus operandi tindak pidana korupsi yang menghalangi proses peradilan. Penelitian mengenai *Obstruction of Justice* telah dilakukan oleh Johan Dwi Junianto dengan judul “*Obstruction of Justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tahun 2019”, serta Muh. Sutri Mansyah dan La Ode Bunga Ali yang berjudul “Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya *Obstruction of Justice* Tahun 2019”. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian sebelumnya adalah substansi penelitian ini secara spesifik mengkaji kualifikasi tindak pidana korupsi yang menghalangi proses peradilan melalui pendekatan penemuan hukum (*rechtfinding*) dan implikasinya terhadap jalannya proses hukum, sehingga jelas dari segi pembahasan dan simpulan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini memiliki kebaharuan dan originilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi yang Menghalangi Proses Peradilan (*Obstruction of Justice*)**

Secara harfiah, *Obstruction of Justice* adalah terminologi hukum yang berasal dari literatur *Anglo Saxon*, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana sering diterjemahkan sebagai “tindak pidana menghalangi proses hukum”, sedangkan Charles Boys mengatakan bahwa “*obstruction of justice is the frustration of govermental purposes by violence, corruption, destruction of evidence, or deceit.*”<sup>17</sup> Menurut *Legal Dictionary*, bahwa *Obstruction of Justice* diartikan sebagai

*“an attempt to interfere with the administration of the courts, the judicial system or law enforcement officers, including threatening witnesses, improper*

---

<sup>17</sup> Charles Doyle, *Obstruction of Justice: An Overview of Some of the Federal Statutes That Prohibit Interference with Judicial, Executive, or Legislative Activities* (New York: Library of Congress: Congressional Research Service, 2014), 54.

*conversations with jurors, hiding evidence, or interfering with an arrest. Such activity is a crime.*<sup>18</sup>

Jika diartikan, bahwa *Obstruction of Justice* adalah upaya untuk mengganggu administrasi Pengadilan, sistem peradilan atau aparat penegak hukum, termasuk mengancam saksi-saksi, tidak tepat percakapan dengan juri, menyembunyikan bukti, atau mengganggu penangkapan.

Penulis menilai definisi *Obstruction of Justice* dalam *Black's Law Dictionary* lebih jelas dan spesifik karena menunjuk pada kegiatan *the administration of law and justice*. Black memaknai tindakan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal sampai proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara *Anglo Saxon*). Bentuk intervensi tersebut dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk dan memiliki kepentingan langsung dengan hasil dan proses hukum yang sedang berjalan.

Secara normatif, *Obstruction of Justice* atau menghalangi proses peradilan diatur dalam Pasal 221 KUHP, yaitu:

- “(1) Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.
- (2) Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai jabatan kepolisian.”

Istilah perbuatan menghalangi proses peradilan muncul karena perbuatan ini diatur dalam Pasal 221 KUHP yang secara historis KUHP Indonesia berasal dari *Wet Boek Van Strafrecht* Belanda yang diambil dari *Code Penal* Perancis, di mana negara-negara tersebut menganut sistem

---

<sup>18</sup> Muh. Sutri Mansyah dan La Ode Bunga Ali, “Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya *Obstruction of Justice*,” *Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (Desember 2019): 879, <https://doi.org/10.30863/eksposure.v18i2.487>.

hukum Eropa Kontinental, artinya perbuatan menghalangi proses peradilan sudah dikenal dan diatur dalam sistem hukum *Civil Law* atau Eropa Kontinental, kemudian ketika Indonesia merdeka, aturan tersebut tetap diberlakukan dan diadopsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dikenal dengan istilah *Obstruction of Justice*.<sup>19</sup>

*Obstruction of Justice* diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Bab III dengan titel Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini mengatur tindak pidana yang esensinya menghambat atau mempersulit proses peradilan yang sedang dijalankan penyidik, penuntut umum atau hakim. Maksud pembentuk undang-undang mengatur perbuatan-perbuatan di dalam Bab III Undang-Undang ini adalah agar pemeriksaan pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi atau keterangan terkait tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan lancar. Pihak yang dimaksud disini adalah tersangka, terdakwa dan saksi-saksi yang keterangannya sangat dibutuhkan untuk menjadi alat bukti di pengadilan.<sup>20</sup>

Persoalan yang mengundang perdebatan di kalangan para akademisi dan praktisi hukum adalah apakah yang menjadi batasan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai delik *Obstruction of Justice* atau tidak dalam tindak pidana korupsi karena secara tekstual aturan ini dapat dimaknai sangat luas oleh penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.<sup>21</sup> Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu digunakan pendekatan penemuan hukum (*rechthvinding*) sebagai suatu reaksi terhadap situasi-situasi problematikal, di mana dalam teori ilmu hukum terdapat dua metode untuk menemukan hukum, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Konstruksi Hukum. Kontruksi hukum dilaksanakan ketika masyarakat dihadapkan pada problema yuridis tetapi tidak ada hukum yang mengaturnya, maka penegak hukum khususnya hakim wajib melakukan kontruksi hukum untuk menggali dan menemukan hukumnya guna menjawab kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum yang sedang terjadi. Keadaan ini disebut dengan kekosongan hukum (*recht vacuum*) yang perlu diatasi dengan menemukan hukumnya.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Gareda, "Perbuatan," 134.

<sup>20</sup> Shinta Agustina, *et. al.*, *Obstruction of Justice; Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Themis Books, 2015), 18.

<sup>21</sup> Junianto, "Obstruction," 338.

<sup>22</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2011), 13.

<sup>23</sup> Achmad Rifai, *Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Berbasis Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 104.

- b. Interpretasi Hukum. Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan secara gamblang terhadap teks peraturan perundang-undangan agar kaidah hukum tersebut dapat diterapkan untuk menyelesaikan peristiwa hukum konkret. Metode penafsiran ini adalah cara untuk menyelesaikan suatu kasus hukum konkret yang telah ada aturan hukumnya tetapi tidak jelas atau memiliki makna yang cukup luas untuk diterapkan. Keadaan ini dikenal dengan istilah *ambiguity of norm*.<sup>24</sup> Dengan demikian, penafsiran ini berusaha untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dinilai dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.<sup>25</sup>

Persoalan yang dihadapi berkaitan dengan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*Obstruction of Justice*) bukan hukum tidak mengaturnya sama sekali, tetapi bentuk perbuatan itu sudah diatur dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun persoalannya norma ini tidak memiliki batasan yang jelas dan tegas tentang kriteria perbuatan diklasifikasikan sebagai tindakan menghalangi proses peradilan. Atas dasar itulah, maka perlu dilakukan penafsiran (interpretasi hukum) terhadap Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan bentuk penafsiran gramatikal.

Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) merupakan suatu cara penafsiran menurut arti kata-kata (istilah) yang tersusun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan bahwa pengertian perkataan yang lazim dipakai masyarakat umumnya yang digunakan sebagai jawabannya. Penegak hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum.<sup>26</sup> Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penafsiran menurut bahasa ini adalah penjelasan itu harus bersifat logis, sehingga metode ini dikenal dengan metode objektif.

Secara gramatikal (bahasa), elemen utama dari tindak pidana dalam Pasal 21 UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan pelaku berupa mencegah, merintangi dan menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

---

<sup>24</sup> Istilah *ambiguity of law* merujuk pada suatu norma dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki makna yang cukup luas dan menimbulkan ketidakjelasan makna serta cakupannya tidak memiliki batasan sehingga menimbulkan multitafsir dan rentan dijadikan sebagai alat untuk menyalahgunakan wewenang.

<sup>25</sup> Iskandar Muda, "Penafsiran Hukum yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012," *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 40, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i1.30>.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 107.

terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi.<sup>27</sup> Penjelasan doktriner batasan perbuatan menghalang-halangi proses peradilan menurut R. Wiyono adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Kata “mencegah” mengandung arti menahan, melarang, bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan tertentu dengan tujuan agar upaya melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku untuk mencapai tujuan tersebut memang berhasil.
- b. Kata “merintang” mengandung arti menghalang-halangi, mengganggu, mengusik, bahwa pada waktu penyidik, penuntut umum atau hakim melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi, pelaku telah melakukan perbuatan dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung tersebut terhalang untuk dilaksanakan, dan apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak bukan merupakan syarat.
- c. Kata “menggagalkan” mengandung arti tidak berhasil/menjadi gagal bahwa pada waktu penyidik, penuntut umum atau hakim melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi, pelaku telah melakukan perbuatan dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang dilaksanakan terhadap tersangka, terdakwa atau para saksi tidak berhasil, dan usaha pelaku tersebut berhasil.

Perbuatan *Obstruction of Justice* selain berupa mencegah, merintang dan menggagalkan juga terdapat frasa “secara langsung” maupun “tidak langsung”. Kata “langsung” perlu dimaknai bahwa perbuatan itu dilakukan oleh pelaku sendiri dalam artian pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan kata “tidak langsung” artinya perbuatan tersebut dilakukan melalui perantara (*penyertaan/delneming*) dengan menyuruh orang lain agar menghalangi-halangi proses peradilan tindak pidana korupsi yang sedang berlangsung.<sup>29</sup>

Berhubungan perbuatan mencegah, merintang dan menggagalkan tersebut dilakukan harus dengan sengaja. Kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan, kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan terlarang dibandingkan dengan kealpaan. Ada dua teori yang menjelaskan tentang kesengajaan

---

<sup>27</sup> R. Wiyono, *Pemberantasan Korupsi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 158.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Mansyah, “Menghilangkan,” 882.

yaitu: (1) teori kehendak (*wilstheorie*) yang menjelaskan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang; dan (2) teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*), artinya sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan, orang tidak dapat menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku.<sup>30</sup>

Dalam teori ilmu hukum pidana, para ahli membagi kesengajaan menjadi tiga macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:<sup>31</sup>

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya perbuatan tersebut dilakukan dengan akibat yang dikehendaki atau sudah dapat dibayangkan oleh pembuatnya.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), artinya pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan timbul akibat yang dilarang.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), artinya seseorang yang melakukan perbuatan yang akibatnya dapat diperkirakan atau dimungkinkan terjadi.

Untuk menentukan bentuk kesengajaan dalam tindakan *Obstruction of Justice*, maka penyidik dapat meminta bantuan ahli hukum pidana untuk melakukan konstruksi hukumnya, apakah jenis kesengajaan tersebut masuk kategori kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau kesengajaan dengan sadar kepastian.

Secara analitis, perbuatan “mencegah” dan “menggagalkan” dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud. Secara teoritik kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi pelaku melakukan dan akibat dari perbuatan tersebut benar-benar terwujud. Dengan kata lain, pelaku menghendaki terjadinya akibat yang dilarang berupa tidak terlaksananya penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Untuk perbuatan merintangi lebih cocok dikategorikan sebagai kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), artinya pelaku sengaja melakukan perbuatannya meskipun hasil atau akibat dari perbuatan merintangi itu belum dapat dipastikan hasilnya, namun merupakan suatu kemungkinan akan terjadi. Jelasnya, berhasil atau

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sof Media, 2014), 184.

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 98.

tidaknya usaha pelaku untuk menggagalkan proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah persoalan, tetapi ada usaha-usaha yang dilakukan secara sengaja untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Kategori perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan tersebut harus jelas ditujukan kepada kasus apa dengan tersangka atau terdakwa siapa karena delik *Obstruction of Justice* merupakan delik yang tidak dapat berdiri sendiri atau dalam bahasa lain merupakan *follow up crime* (kejahatan yang mengikuti tindak pidana pokok), sehingga kemunculannya sangat bergantung pada ada tidaknya tindak pidana pokoknya. Tindak pidana pokok dalam konteks ini adalah tindak pidana korupsi. Itu sebabnya, terjadinya delik *Obstruction of Justice* harus jelas ditujukan untuk menghalangi kasus korupsi yang mana dan siap tersangka/terdakwa.

Tindak pidana menghalangi proses peradilan (*Obstruction of Justice*) merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kata “berkaitan” menunjukkan tindak pidana ini termasuk kategori *follow up crime* atau tindak pidana “turunan” yang tidak memungkinkan untuk terjadi jika tidak didahului dengan tindak pidana pokoknya (*core crime*). Perbuatan *Obstruction of Justice* menggambarkan adanya kriminalisasi perbuatan atau tindakan tertentu. Bentuk-bentuk perbuatan yang dirumuskan dalam kriteria perbuatan menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi adalah (1) mencegah proses peradilan; (2) merintangi proses peradilan; dan (3) menggagalkan proses peradilan.

Bentuk perbuatan menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi secara praktis terbagi dua bagian, yaitu:

- a. Internal (*judicial crime*). Bentuk perbuatan ini dilakukan oleh penegak hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana, baik Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim, seperti kasus Cirus Sinaga, mantan Jaksa bagian Intelijen Kejaksaan Agung. Jaksa penuntut menyatakan Cirus Sinaga terbukti melakukan tindak pidana berupa merintangi proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dengan cara menghilangkan pasal korupsi dalam perkara pencucian uang mafia pajak Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Tangerang. Tuntutan tersebut dikabulkan Majelis Hakim dalam Putusan No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst dengan menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp.150.000.000,- subsidi tiga bulan kurungan kepada Cirus Sinaga karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah merintangi secara tidak langsung penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa perkara korupsi. Upaya merintangangi proses peradilan yang dilakukan terdakwa berupa menghilangkan pasal korupsi dan pencucian uang agar terdakwa Gayus Tambunan tidak terbukti melakukan korupsi tetapi hanya terbukti melakukan tindak pidana penggelapan yang ancaman hukumannya lebih ringan.

- a. Eksternal (*personal/corporate crime*). Bentuk ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang berada di luar sistem peradilan pidana (pelaku eksternal), baik pelaku korupsi langsung atau orang lain yang berkepentingan untuk menggagalkan proses peradilan tindak pidana korupsi yang sedang berlangsung, seperti kasus Anggodo Widjojo yang terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Anggodo terbukti sengaja mencegah, merintangangi, atau menggagalkan peyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur di Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 168 K/Pid.Sus/2011 menyatakan: a) Terdakwa Anggodo Widjojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi dan merintangangi penyidikan dalam perkara korupsi secara bersama-sama; b) menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama lima bulan; c) menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan d) menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

Adanya upaya menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu agar kasus tersebut tidak berkembang memperlihatkan bahwa hukum bukanlah suatu yang otonom, seperti yang dikemukakan oleh Talcot Parson dalam teori sibermetik, bahwa hukum dalam masyarakat itu tidaklah otonom karena penegakannya selalu dipengaruhi oleh faktor non-hukum, yaitu ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dalam perkembangannya teori Talcott Parson ini sejalan dengan fenomena hukum yang dialami oleh masyarakat bahwa penegakan hukum selalu dipengaruhi faktor non-hukum utamanya ekonomi dan politik.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 213.

Subjek delik Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat siapa saja karena makna setiap orang tidak menunjuk kepada pelaku tertentu seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, anggota DPR, Presiden, Menteri, pegawai swasta dan pihak-pihak lain. Perbuatan dan objek yang dilarang berupa perbuatan “mencegah, merintang dan menggagalkan”, baik secara langsung atau tidak langsung, pada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi.

## **B.2. Implikasi Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi yang Menghalangi Proses Peradilan**

Delik *Obstruction of Justice* tergolong sebagai delik formil, sehingga setiap tindakan baik yang sudah selesai maupun percobaan sebenarnya sudah dapat dijerat oleh aparat penegak hukum. Dalam pantauan *Indonesia Corruption Watch*, setidaknya ada 15 pelaku korupsi maupun pihak lain yang telah didakwa menggunakan pasal *Obstruction of Justice* oleh Kejaksaan dan KPK, seperti kasus Anggodo Widjojo yang diketahui merencanakan upaya kriminalisasi terhadap Komisioner KPK pada tahun 2010. Kasus lain yang menjadi perhatian adalah yang menimpa kuasa hukum Manatap Ambarita yang membela kliennya dalam kasus korupsi pada tahun 2008. Manatap Ambarita pada saat itu memberikan keterangan palsu tentang keberadaan tersangka yang akan di proses kejaksaan. Tindakan itu dianggap sebagai upaya memperlambat proses penanganan perkara korupsi yang menimpa kliennya.<sup>33</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan menghalang-halangi proses peradilan yang sedang berlangsung merupakan salah satu dosa yang harus dihindari setiap muslim. Islam mengajarkan umatnya agar berlomba dalam kebajikan bukan dalam kemaksiatan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, bahwa

“... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.” (QS Al-Maidah : 2)

Imam Nawawi memberikan penjelasan tentang kandungan ayat ini bahwa Allah memerintahkan seseorang untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, barang siapa yang membantu dalam kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan.

---

<sup>33</sup> Agustin, *et. al.*, *KPK Tak Lekang* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), 42.

Sebaliknya barang siapa yang membantu dalam kemaksiatan dan dosa maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan perbuatan dosa.<sup>34</sup> Penulis menilai bahwa tindakan tolong menolong dalam ayat tersebut hanya dianjurkan untuk perbuatan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT, sedangkan untuk perbuatan yang mengarah pada kemaksiatan setiap muslim dilarang untuk saling memberikan bantuan dan setiap orang hanya akan menanggung dosa dirinya sendiri.

Pada saat ini modus operandi tindak pidana menghalangi proses pengadilan (*Obstruction of Justice*) mengalami perkembangan setidaknya ada tiga pola yang kerap digunakan pelaku korupsi untuk merintangai proses hukum, yaitu:

- a. Modus menggunakan kekuatan masyarakat. Pola ini kerap terjadi ketika aparat penegak hukum berusaha untuk melakukan proses penyidikan, pelaku korupsi menggunakan masyarakat umum untuk membela agar ia tidak diproses secara hukum. Pola ini kerap muncul dan dipraktikkan oleh beberapa pelaku tindak pidana korupsi, seperti Mantan Gubernur Banten yang mengerahkan kekuatan Aliansi Pendekar Banten, yang mayoritas adalah konstituennya, untuk menahan penyidik menjemput paksa pelaku. Penyidik KPK bersitegang dengan para pendukung dan simpatisan pelaku sampai akhirnya melakukan pendekatan dan lobi agar dapat membawa tersangka ke Jakarta. Kasus lain terjadi ketika penyidik KPK hendak menangkap Bupati Buol, Amran Batalipu, karena dugaan menerima suap dan hadiah atau janji. Amran diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan menerima hadiah berupa uang Rp. 3 miliar dari PT Hardaya Inti Plantation dan PT Cipta Cakra Mudaya dalam dua tahap. Uang tersebut merupakan barter atas jasa Amran yang membuat surat rekomendasi terkait izin usaha perkebunan dan hak guna usaha perkebunan untuk kedua perusahaan tersebut, tetapi upaya penangkapan itu mendapatkan perlawanan dari pengawal dan masyarakat setempat, sehingga tersangka lolos dari penangkapan bahkan sepeda motor yang dikendarai petugas KPK ditabrak oleh mobil yang dikendarai Amran.
- b. Modus menggunakan kuasa hukum untuk melindungi pelaku korupsi. Seorang kuasa hukum (advokat) secara yuridis berfungsi untuk membela kepentingan hukum kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan agar hak-haknya selama proses peradilan tetap

---

<sup>34</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syari'ah: Etika Politik Islam*, terjemahan Rofi Munawar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), xiii.

dijaga dan dihormati penegak hukum dan mencari celah-celah hukum untuk melepaskan kliennya dari jerat hukum dengan dasar-dasar hukum yang sah. Dalam perkembangan praktik pemberantasan tindak pidana korupsi, fungsi kuasa seringkali mengalami pergeseran orientasi dari semula sebagai pembela kepentingan klien malah melindungi pelaku dengan berusaha merintang proses hukum yang sedang berlangsung.<sup>35</sup> Kasus penangkapan oknum pengacara Frederich Yunandi adalah contoh konkret fungsi advokat yang mengalami disorientasi demi kepentingan kecilnya, sampai melakukan cara-cara yang melanggar hukum dengan dokter Bimanesh, oknum dokter dari Rumah Sakit Permata Hijau, secara bersama-sama menghalangi proses penyidikan dengan memanipulasi data medis setelah Setya Novanto mengalami kecelakaan. Pola ini terus berkembang dengan cara-cara baru, seperti: 1) memberikan keterangan palsu; 2) menghilangkan barang bukti; 3) menyembunyikan tersangka untuk mengelabui penegak hukum agar proses peradilan tindak pidana korupsi tidak terlaksana; dan 4) melakukan pelaporan balik untuk mengkriminalkan penyidik atau Komisioner KPK.

- c. Modus memanfaatkan jalur politik. Fenomena belakangan ini berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Pihak-pihak yang ingin menghambat penanganan perkara korupsi memakai cara baru, yaitu melalui jalur politik. Peristiwa pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap lembaga KPK dipandang oleh berbagai pihak terlalu memaksakan dan tidak tepat sasaran. Penanganan sebuah perkara yang sedang berjalan di ranah hukum tidak sepatutnya digiring menjadi isu politik. Semestinya KPK berani menjangkau oknum yang dianggap menghambat penanganan sebuah perkara, baik langsung maupun tidak langsung melalui pola ini. Berbagai tindakan yang mengancam keberadaan KPK harus segera ditindak dengan aturan *Obstruction of Justice* secara adil proporsional.

Perkembangan pola dan modus operandi delik *Obstruction of Justice* dalam ranah praktis berdampak langsung terhadap jalannya sistem peradilan pidana pemberantasan tindak pidana korupsi, karena delik tersebut memang ditujukan untuk mencegah, merintang dan menggagalkan proses peradilan yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, perwujudan atau pelaksanaan delik *Obstruction of Justice* akan berimplikasi pada penuntasan penanganan perkara korupsi. Berdasarkan realitas yang ada, Penulis mengidentifikasi setidaknya ada tiga implikasi delik *Obstruction of Justice* dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, yaitu:

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2015), 223.

- a. Terhambatnya upaya penegak hukum dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tindak pidana korupsi terhadap tersangka, terdakwa dan saksi.
- b. Pengungkapan dan pengembangan kasus terhadap adanya dugaan tersangka baru akan mengalami kesulitan karena terhalang upaya-upaya yang sengaja di desain pihak-pihak tertentu untuk mengintervensi agar kasus tersebut tidak berkembang.
- c. Mengakibatkan proses penegakan hukum berbiaya tinggi baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan karena penegak hukum harus mengatasi delik tersebut sebelum melanjutkan pemeriksaan lebih jauh, sementara asas sistem peradilan pidana menganut prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.

Implikasi delik *Obstruction of Justice* sebagaimana diuraikan di atas senada dengan yang diungkapkan oleh Kendall, bahwa karakteristik perbuatan *Obstruction of Justice* ditujukan untuk mencapai tujuan: (a) menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*); dan (b) mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with inten*).<sup>36</sup>

### C. Penutup

Menentukan kualifikasi tindak pidana korupsi yang menghalangi proses peradilan (*Obstruction of Justice*) dapat menggunakan metode penafsiran tata bahasa (gramatikal) dengan memaknai elemen penting dalam rumusan norma delik, yaitu kata (a) “mencegah” dimaknai sebagai menahan, melarang artinya perbuatan yang bertujuan agar proses peradilan tidak terlaksana; (b) “merintang” mengandung arti mengganggu, mengusik, menghalangi proses peradilan untuk dilaksanakan dan apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak bukan merupakan syarat; dan (c) “menggagalkan” dimaknai tidak berhasil atau gagal proses peradilan. Dengan demikian, penegak hukum memiliki batasan yang jelas menentukan perbuatan yang memenuhi rumusan kualifikasi delik *Obstruction of Justice* sehingga dalam praktik dapat diterapkan secara proporsional dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang. Implikasi modus operandi tindak pidana korupsi memberikan dampak langsung terhadap proses peradilan berupa (a) terhambatnya upaya penegakan hukum terhadap pemeriksaan tersangka, terdakwa dan saksi; (b) penyidik mengalami kesulitan dalam

---

<sup>36</sup> Junianto, “Obstruction,” 342.

mengembangkan kasus; dan (c) mengakibatkan penegakan hukum memakan waktu lama dan berbiaya tinggi.

Penulis menyarankan agar (a) ambiguitas norma *Obstruction of Justice* sebaiknya dimaknai secara tegas oleh hakim melalui pendekatan tafsir gramatikal dengan memberikan batasan penjelasan terhadap kata “mencegah”, “merintang” dan “menggagalkan”, batasan tersebut bertujuan untuk menjelaskan makna tata bahasa yang tersusun dalam Undang-Undang dan membatasi penafsiran yang bersifat subjektif; dan (b) penyidik sebaiknya cepat melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang berusaha menghalangi proses peradilan sehingga tidak akan mengganggu proses hukum yang berjalan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan agar proses peradilan berjalan sesuai prinsip cepat, sederhana biaya ringan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Staatsblad 1915 Nomor 732.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

### Buku

Agustina, Shinta, *et. al. Obstruction of Justice; Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Themis Books, 2015.

Agustin, *et.al. KPK Tak Lekang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2011.

Doyle, Charles. *Obstruction of Justice: An Overview of Some of the Federal Statutes That Prohibit Interference with Judicial, Executive, or Legislative Activities*. New York: Library of Congress, Congressional Research Service, 2014.

- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sof Media, 2014.
- Jawade, Arsyad. *Korupsi Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Mulyadi, Lilik. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rifai, Achmad. *Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rohim. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Pena Mukti Media, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Syawali, Husni dan Harahap Sholahuddin. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Bandung: Tjempaka Offset, 2010.
- Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syari'ah: Etika Politik Islam*. Terjemahan Rofi Munawar. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Wiyono, R. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

### **Jurnal Ilmiah**

- Amrullah, Arief. "Korupsi, Politik dan Pilkada dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Syar Madani Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (Juli 2005): 124-141.
- Gareda, Markhy. "Perbuatan Menghlanagi Proses Peradilan Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 134-142.
- Hiariej, OS Eddy. "United Nation Corruption Against Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 112-125. <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.
- Hutahaean, Armunanto dan Indraty Erllyn. "Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (Juli 2020): 314-323. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.314-323>.
- Junianto, Dwi Johan. "Obstruction of Justice Dalam Pasal 21 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Media Iuris* 2, no. 3 (Oktober 2019) : 335-52. <http://dx.doi.org/10.20473/mi.v2i3.15208>.

- Mahmud, Ade. "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 347-366. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>.
- Mansyah, Sutri Muh dan La Ode Bunga Ali. "Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya *Obstruction of Justice*." *Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (Desember 2019): 877-84. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.487>.
- Masyhudi. "Membangun Sistem Integritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 44-66. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art3>.
- Muda, Iskandar. "Penafsiran Hukum yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 37-50. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i1.30>.
- Muntaha. "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 3 (2017): 461-473. <https://doi.org/10.22146/jmh.22318>.
- Noviyanti, Rahma, Danil Elwi, dan Yoserwan. "Penerapan Perma No 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 1-22. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v3i1.236>.
- Rini, Sarwo Nicken. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal De Jure* 18, no. 2 (2018): 257-274. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.257-274>.
- Suharyo. "Penegakan Keamanan Maritim dalam NKRI dan Problematikanya." *Jurnal De Jure* 19, no. 3 (2019): 285-302. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.285-302>.
- Umammi, Reza Khaeru, Sanyoto dan Rani Hendriana. "Penerapan Pembuktian *Obstruction of Justice* oleh Advokat Lucas Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Lippo Group (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Jkt.Pst Dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2019/PT.DKI)." *Sudirman Law Review* 2, no. 2 (2020): 373-91.